



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN SEJANGKUNG
DESA SULUNG**

Alamat : Jalan Raya Desa Sulung No.69 Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas 79463
Website : www.sulung-sejangkung.desa.id | Email : pemdes.sulung@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMBAR, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa
NIK : 6101062809850001
Alamat : Dusun Sebataan Rt.006/Rw.003 Desa Sulung

Dengan ini menyatakan bahwa *softcopy* dokumen Peraturan Desa Sulung No. 1 tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas adalah benar sesuai dengan aslinya.

Apabila terdapat kekeliruan terkait dokumen yang disampaikan, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sulung, 18 Januari 2024
Kepala Desa Sulung,

(AMBAR, S.Pd)



KEPALA DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DESA SULUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SULUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 72);
21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 78);
22. Keputusan Bupati Sambas Nomor 800/DINSOSPMD/2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024;

23. Keputusan Bupati Sambas Nomor 847/BKD/2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Desa Sulung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sulung Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Sulung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sulung Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Sulung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sulung Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SULUNG
dan
KEPALA DESA SULUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SULUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.281.498.165,00
2. Belanja Desa	Rp 1.291.193.482,18
Surplus/Defisit	Rp (9.695.317,18)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.695.317,18
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 9.695.317,18

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sulung .

Ditetapkan di Sulung
pada tanggal 18 Januari 2024
KEPALA DESA SULUNG ,

ttd

AMBAR

Diundangkan di Sulung
pada tanggal 18 Januari 2024
SEKRETARIS DESA SULUNG,



LEMBARAN DESA SULUNG TAHUN 2024 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SULUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam pemerintahan desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan masyarakat diperlukan adanya keseimbangan antara perkiraan pendapatan Desa dengan Belanja Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Pembentukan Peraturan Desa ini merupakan amanah Undang-Undang dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan Pemerintah Desa, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun yang berasal dari Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan Penerimaan Desa, disusun Anggaran Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2024 yang juga merupakan pengeluaran atas kegiatan rutin dan pelaksanaan pembangunan di desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SULUNG
DAN
KEPALA DESA SULUNG

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SULUNG
TAHUN ANGGARAN 2024.

NOMOR 1 TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, pada acara Musyawarah BPD Sulung, menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa Sulung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Tahun Anggarann 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat di Desa Sulung dan ditandatangani bersama

BADAN PERMUSYAWATAN DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG


SAMSUDI

Sulung, 10 Januari 2024

KEPALA DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG

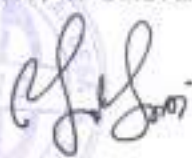

AMBAR

DAFTAR HADIR
RAPAT KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN PEMERINTAH DESA
SULUNG KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

Pada hari ini : Rabu
 Tanggal : 10 Januari 2024
 Tempat : Kantor Desa Sulung

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	AMBAR	Kepala Desa	Sulung	
2	SAMSUDI	Ketua BPD	Sulung	
3	HAIRONI	Wakil Ketua BPD	Sulung	
4	KURNIAWAN	Sekretaris BPD	Sulung	
5	MUJAHIDIN	Anggota BPD	Sulung	
6	JAMA'AH	Anggota BPD	Sulung	
7	SAMSIKA	Sekretaris Desa	Sulung	
8	HABIBI	Kasi Pemerintahan	Sulung	
9	KHOLIDIN	Kasi Kesejahteraan	Sulung	
10	SUSANTI	Kasi Pelayanan	Sulung	
11	ANDRI MUSADI	Kaur Perencanaan	Sulung	
12	SUPARDI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Sulung	
13	NASIHIN	Kaur Keuangan	Sulung	
14	IMRAN	Kepala Dusun Medang	Sulung	
15	MANSUR	Kepala Dusun Sebataan	Sulung	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG


SAMSUDI

Sulung, 10 Januari 2024
KEPALA DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG


AMBAR

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SULUNG
DAN
KEPALA DESA SULUNG

TERHADAP PERATURAN DESA
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SULUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR 1 TAHUN 2024

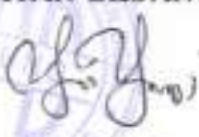
Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat bertempat di Kantor Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, pada acara Musyawarah BPD Sulung, menyepakati bersama terhadap Peraturan Desa Sulung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat di Desa Sulung dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sulung dan Kepala Desa Sulung.

Sulung, 18 Januari 2024

BADAN PERMUSYAWATAN DESA
SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG

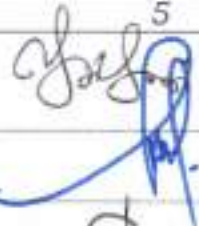
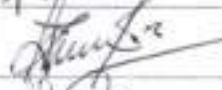
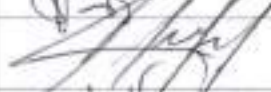
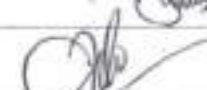
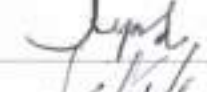

SAMSUDI

KEPALA DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG


AMBAR, S.Pd

DAFTAR HADIR
RAPAT KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN PEMERINTAH DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

Pada hari ini : Kamis
 Tanggal : 18 Januari 2024
 Tempat : Kantor Desa Sulung

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	SAMSUDI	Ketua BPD	Sulung	
2	AMBAR	Kepala Desa	Sulung	
3	HAIRONI	Wakil Ketua BPD	Sulung	
4	KURNIAWAN	Sekretaris BPD	Sulung	
5	MUJAHIDIN	Anggota BPD	Sulung	
6	JAMA'AH	Anggota BPD	Sulung	
7	SAMSIKA	Sekretaris Desa	Sulung	
8	HABIBI	Kasi Pemerintahan	Sulung	
9	KHOLIDIN	Kasi Kesejahteraan	Sulung	
10	SUSANTI	Kasi Pelayanan	Sulung	
11	ANDRI MUSADI	Kaur Perencanaan	Sulung	
12	SUPARDI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Sulung	
13	NASIHIN	Kaur Keuangan	Sulung	
14	IMRAN	Kepala Dusun Medang	Sulung	
15	MANSUR	Kepala Dusun Sebataan	Sulung	

Sulung, 18 Januari 2024

BADAN PERMUSYAWATAN DESA
 SULUNG
 KECAMATAN SEJANGKUNG



SAMSUDI

KEPALA DESA SULUNG
 KECAMATAN SEJANGKUNG



AMBAR, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SULUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.281.198.165,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.281.498.165,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	368.743.920,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	586.718.562,18	
5.3.	Belanja Modal	252.631.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	83.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.291.193.482,18	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.695.317,18)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.695.317,18	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.695.317,18	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	9.695.317,18	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SULUNG, 23 Januari 2024

Kepala Desa

AMBAR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SULUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.281.198.165,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.281.498.165,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	615.764.438,79	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	477.323.438,79	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.119.680,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	53.119.680,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	254.424.240,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	254.424.240,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	44.912.000,00	ADD, DLL
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	44.912.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.200.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	61.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.980.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.687.518,79	ADD, DLL
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	27.687.518,79	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.000.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	45.266.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	33.460.000,00	DDS
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	33.460.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.806.000,00	ADD
	1.2.02	5.3. Belanja Modal	11.806.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.460.000,00	
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.600.000,00	ADD
	1.3.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.660.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.315.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.710.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.710.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.395.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.395.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.650.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.420.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	22.140.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.140.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	19.400.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.900.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	2.500.000,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>365.490.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	91.564.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.910.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.910.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	16.624.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	16.624.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	37.030.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.030.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	113.765.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	59.905.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.905.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.425.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.220.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.220.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3.600.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	32.415.500,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	28.665.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.085.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	22.800.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	22.800.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	60.636.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	60.636.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	54.649.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	54.649.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.075.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.875.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	1.250.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>126.694.043,39</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27.650.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	24.050.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.050.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.600.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.435.308,39	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	38.225.308,39	ADD, DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.225.308,39	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	17.210.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.210.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.390.179,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.050.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.340.179,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.340.179,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.218.556,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	14.080.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.080.000,00	DDS, PBH
3.4.03		Pembinaan PKK	12.138.556,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.138.556,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>100.145.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	73.685.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	15.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	32.475.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.735.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	7.740.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.535.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.535.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet- ernakan	7.675.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.675.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.460.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.880.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.700.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.880.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>83.100.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.291.193.482,18	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.695.317,18)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	14.695.317,18	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.695.317,18	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SULUNG, 23 Januari 2024

Kepala Desa

AMBAR

Lembar Evaluasi Rancangan APBDes

Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa :

*Sambas
Sengatung
Sulung*

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk:	✓			
	1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa	✓			
	2. operasional pemerintahan Desa;	✓			

	3. tunjangan dan operasional BPD	✓			
	4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	✓			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya		✓		
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.		✓		

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Evaluasi dilakukan tanggal:

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- ~~Untuk Diperbaiki Desa~~

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama :

Jabatan :



H. Nazarudin.

Camat Belitang.

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa

PEMERINTAH DESA SULUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBDes : DRAFT AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	368.743.920,00	368.743.920,00	100,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	586.718.562,18	13.980.000,00	2,38	572.738.562,18	97,62
5.3.	Belanja Modal	252.631.000,00	0,00	0,00	252.631.000,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	83.100.000,00	0,00	0,00	83.100.000,00	100,00
	Jumlah	1.291.193.482,18	382.723.920,00	29,64	908.469.562,18	70,36
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional		29,64 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		70,36 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf :	Paraf :	Paraf :				
Nama : Hartono, S.K.M.	Nama : PERLISE	Nama : Puji Wismono				
NIP : 196612011988011004	NIP : 196608011988031003	NIP : 197302012003121006				
Simpulan Hasil Evaluasi : ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				

PROGRAM KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA : SULUNG
KECAMATAN : SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS : SAMBAS
PAGU DANA DESA : Rp 785,857,000
PERSENTASE PENGANGGARAN : 20.00%

NOMOR	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	Volume	RENCANA ANGGARAN	SUMBER
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Pendataan Potensi dan Sumber Daya Pangan Desa	Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani RT 01 dan 07	238 meter	Rp 60,636,500	DD
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	Pendataan Potensi dan Sumber Daya Pangan Desa	Pembangunan Jembatan Jalan usaha tani RT 6	3 Unit	Rp 22,864,500	DD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Pengadaan Alat Produksi Pertanian	Pengadaan Perontok Padi	2 Unit	Rp 15,000,000	DD
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Bantuan Pemeliharaan ikan,sayur hidroponik dan penanaman padi	Memberdayakan kelompok tani dan PKK	30 KK	Rp 32,475,000	DD
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	Pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana	Normalisasi Jaringan Irigasi	Normalisasi Jaringan Irigasi secara manual	3000 meter	Rp 18,535,000	DD
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pertanian dan Peternakan	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Pelatihan Kelompok tani Padi/pembuatan pupuk organik	Pelatihan Kelompok tani Padi/pembuatan pupuk organik	30 peserta	Rp 7,675,000	DD
JUMLAH							Rp 157,186,000	

Sulung, 13 Januari 2024
Kepala Desa Sulung

AMBAR,S.Pd

PROGRAM KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA : SULUNG
KECAMATAN : SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS : SAMBAS
PAGU DANA DESA : Rp 785,857,000
PERSENTASE PENGANGGARAN : 16.47%

NOMOR	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	Volume	RENCANA ANGGARAN	SUMBER
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kesehatan	Penyelenggaraan pos kesehatan Desa/Polindes milik desa	Operasional pos kesehatan Desa	Transport bidan desa	1 orang	Rp 1,200,000	DD
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kesehatan	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Pelatihan Kader	Pelatihan Kader Posyandu	10 Oang	Rp 3,425,000	DD
3	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Insentif Kader	Insentif Kader Posyandu, Pemmbelian Makanan Tambahan	1 Paket	Rp 59,905,000	DD
4	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kesehatan	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Pengadaan sarana posyandu	peralatan Kesehatan	1 paket	Rp 5,450,000	DD
5	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kesehatan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Peningkatan Gedung Posyandu	Peningkatan Gedung posyandu "Bina Husada1"	1 unit	Rp 25,306,500	DD
6	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kesehatan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Rehabilitasi gedung poskesdes	Rehabilitasi gedung poskesdes	1 unit	Rp 1,659,000	DD
7	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian dan peternakan	Penguatan Ketahanan pangan tingkat Desa	Ketahanan pangan tingkat desa	Ketahanan pangan tingkat desa	1 paket	Rp 32,475,000	DD
JUMLAH							Rp 129,420,500	DD

Sulung, 13 Januari 2024
Kepala Desa Sulung

TTD
AMBAR,S.Pd

**DAFTAR REKAPITULASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA SULUNG KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS**

NO	JUMLAH KPM	BESARAN/TAHUN	JUMLAH
1	21	Rp 3,600,000	Rp 75,600,000

Sulung,18 januari 2024
Kepala Desa Sulung

TTD

(AMBAR,S.Pd)



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN SEJANGKUNG**

**KEPUTUSAN CAMAT SEJANGKUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SULUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
CAMAT SEJANGKUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Camat di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 68).
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 72);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 78);
16. Keputusan Bupati Sambas Nomor 847/BKD/2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
17. Keputusan Bupati Sambas Nomor 800/DINSOSPMD/2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Sebagai bahan pembinaan dan pengawasan produk hukum Desa diharapkan agar Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sejangkung
pada tanggal 15 Januari 2024


CAMAT SEJANGKUNG,
NAZARUDIN

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Sambas di Sambas.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Sambas.
3. Badan Permusyawaratan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung di Sulung



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN SEJANGKUNG**

**KEPUTUSAN CAMAT SEJANGKUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SULUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
CAMAT SEJANGKUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Camat di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 68).
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 72);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 78);
16. Keputusan Bupati Sambas Nomor 847/BKD/2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
17. Keputusan Bupati Sambas Nomor 800/DINSOSPMD/2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Sebagai bahan pembinaan dan pengawasan produk hukum Desa diharapkan agar Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sejangkung
pada tanggal 15 Januari 2024


CAMAT SEJANGKUNG,
NAZARUDIN

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Sambas di Sambas.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Sambas.
3. Badan Permusyawaratan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung di Sulung